

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan memiliki peran sentral dalam perekonomian Indonesia, di mana kepercayaan nasabah menjadi fondasi utama operasional bank.

Kepercayaan ini berkaitan erat dengan kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi nasabah, sebagaimana diatur secara normatif dalam undang-undang perbankan.¹ Kepercayaan tersebut menuntut bank untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan data nasabah karena kebocoran data berpotensi menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi nasabah, sekaligus menurunkan legitimasi kepercayaan publik terhadap sistem perbankan.² Prinsip rahasia bank bertujuan melindungi privasi nasabah dari pihak ketiga yang tidak berwenang. Namun, kewajiban kerahasiaan ini tidak bersifat mutlak dan memiliki batasan prosedural tertentu, khususnya ketika dihadapkan pada kepentingan penegakan hukum.

Secara normatif, prinsip rahasia bank dikenal dalam UU Perbankan (UU No. 10 Tahun 1998), khususnya kewajiban bank merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Dalam kerangka ini, bank pada prinsipnya dilarang membuka informasi nasabah kepada pihak lain kecuali dalam keadaan tertentu yang ditentukan undang-undang. Namun demikian, rahasia bank bukan prinsip yang absolut karena

¹ Herdian Ayu Andreana Tarigan and Darminto Hartono Paulus, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital" 1, no. 3 (2019): 294–307.

² Alfred Yetno, "Tanggung Jawab Bank Dalam Menjaga Keamanan Dan Kerahasiaan Data Nasabah Perbankan Di Indonesia" 10, no. 1 (2024): 67–76, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52947/morality.v10i1.424>.

UU Perbankan juga mengenal pengecualian untuk kepentingan tertentu, termasuk kepentingan proses hukum (penegakan hukum).³

Dalam konstruksi hukum penelitian ini, perlindungan terhadap nasabah tidak lagi dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif sektoral perbankan, melainkan telah bertransformasi menjadi hak subjektif nasabah yang dilindungi secara konstitusional. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata, setiap tindakan bank yang melanggar kewajiban hukumnya dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam konteks ini, tindakan *over-disclosure* atau pengungkapan data secara berlebihan oleh pihak bank dipandang telah memenuhi unsur-unsur PMH karena melanggar kewajiban hukum yang diamanatkan secara tegas dalam Pasal 40 UU Perbankan dan Pasal 36 UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).⁴

Pelanggaran hak subjektif ini terlihat jelas ketika bank mengungkapkan data transaksi yang tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara pidana, seperti informasi mengenai honor akting, menyanyi, maupun *endorsement*. Pengungkapan informasi privat tersebut merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap hak atas privasi dan hak subjek data pribadi nasabah. Meskipun bank memiliki kewajiban untuk patuh pada proses penegakan hukum (*pro justitia*), kewajiban tersebut tidak serta-merta menghapuskan kewajiban bank untuk tetap bertindak hati-hati (*duty of care*) dalam menyaring data yang diminta.

³ Ghina Rossana, “Penafsiran Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Mengenai Kerahasiaan Bank,” *LamLaj* 1, no. 2 (2016): 119–28.

⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan” (1998).

Ketidakpatuhan bank terhadap prinsip minimalisasi data, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU PDP, menjadi titik sentral terjadinya malpraktik administratif dan hukum.⁵ Berdasarkan prinsip tersebut, pemrosesan data untuk kepentingan penegakan hukum wajib dilakukan secara terbatas, spesifik, dan sah secara hukum. Ketika bank menyerahkan seluruh mutasi rekening tanpa melakukan filter proporsionalitas terhadap kebutuhan penyidikan, tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk kelalaian yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi nasabah.

Sebagai pengendali data pribadi, bank memikul tanggung jawab penuh atas setiap bentuk pemrosesan data yang tidak sah. Berdasarkan Pasal 12 UU PDP, nasabah yang dirugikan memiliki hak hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadinya. Analisis PMH ini semakin dipertegas dengan keberlakuan POJK Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank, yang mewajibkan institusi perbankan untuk memiliki prosedur internal yang ketat serta pendokumentasian yang akurat dalam setiap pemberian data guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan akses data yang tidak sah. Dengan demikian, *over-disclosure* bukan sekadar masalah teknis prosedur, melainkan fakta hukum terjadinya pelanggaran prinsip minimalisasi data yang menjadi dasar fundamental bagi pengajuan gugatan PMH terhadap pihak perbankan.

⁵ Jonathan Matthew, “Kesadaran Urgensi Peran Pengendali Dan Prosesor Data Pribadi Dalam Rangka Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi,” *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 1 (2024): 119–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.55809/tora.v10i1.331>.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), prinsip kerahasiaan dan perlindungan atas data pribadi nasabah bukanlah hak yang mutlak, melainkan dapat dikesampingkan dalam situasi khusus demi kepentingan umum, terutama untuk pemenuhan kewajiban hukum dalam proses penegakan hukum yang sah (*pro justitia*). Pengecualian ini mencakup seluruh tahapan krusial mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan, sehingga permintaan data perbankan oleh aparat penegak hukum menjadi tindakan yang legal dan tidak melanggar hukum, sepanjang permintaan tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme prosedur perundang-undangan yang berlaku dan memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengungkap tindak pidana.

Meskipun pengecualian perlindungan data pribadi dimungkinkan demi penegakan hukum dalam konteks *pro justitia*, pelaksanaannya harus dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi untuk mencegah risiko penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.⁶ Ketidakpatuhan terhadap prosedur yang tepat, seperti pemaparan informasi rekening nasabah secara terbuka di persidangan yang dapat diakses publik, merupakan bentuk pelanggaran privasi yang tidak tepat, mengingat data sensitif seharusnya hanya disajikan dalam sidang tertutup yang terbatas pada pihak berkepentingan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang komprehensif mengenai batasan jenis data yang boleh dibuka, mekanisme

⁶ Sudjana, "Pembocoran Rahasia Bank Sebagai Pelanggaran Hak Privasi Dan Data Pribadi Elektronik Nasabah Bank," *REFLEKSI HUKUM* 6, no. 2 (2022): 247–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v6.i2.p247-266>.

permintaan yang jelas, prinsip proporsionalitas, serta adanya limitasi waktu dan pengawasan ketat untuk menjamin bahwa penggunaan data nasabah tidak melampaui batas kewenangan dan kebutuhan penyidikan.

Kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Nikita Mirzani pada akhir 2024 hingga penetapan tersangka pada Februari 2025 menjadi titik krusial dalam menguji batas kewajiban rahasia bank.⁷ Fokus permasalahan hukum muncul pada momen formil di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Agustus 2025, ketika data mutasi rekening nasabah dibuka dan dipaparkan secara detail sebagai alat bukti. Secara prosedural, pembukaan data ini didasarkan pada mekanisme Pasal 42 UU Perbankan, di mana penyidik kepolisian mengajukan permintaan data rekening koran kepada pihak bank melalui izin otoritas yang berwenang demi kepentingan peradilan pidana.

Meskipun alur permintaan data tersebut memiliki landasan legalitas *pro justitia*, pelaksanaannya memicu benturan norma yang tajam antara kewajiban hukum bank dan hak privasi nasabah.⁸ Dalam kasus ini, pihak BCA memberikan data mutasi secara menyeluruh yang mencakup informasi transaksi pribadi tidak relevan dengan pokok perkara seperti honor akting dan *endorsement*, tanpa adanya notifikasi kepada nasabah. Hal ini memicu perdebatan mengenai prinsip proporsionalitas dan minimalisasi data sebagaimana diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan

⁷ Kontan.co.id, "Bank Wajib Buka Data Rekening Nikita Mirzani Bila Diminta Penegak Hukum," tradingview, 2025, <https://id.tradingview.com/news/kontan:1b630756987ea:0/>.

⁸ Hukumonline, "Menakar Batas Hak Privasi Di Sektor Perbankan," Hukumonline.com, 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menakar-batas-hak-privasi-di-sektor-perbankan-lt68cf5e6a561ff/>.

Data Pribadi (UU PDP), yang menegaskan bahwa pengungkapan data pribadi untuk kepentingan penegakan hukum tetap harus dibatasi pada kebutuhan spesifik penyidikan. Ketidakpastian hukum semakin terlihat dari adanya disparitas interpretasi antara putusan tingkat pertama dan banding terkait validitas serta relevansi data transaksi tersebut dalam pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kesenjangan ini menunjukkan urgensi untuk meneliti batasan sejauh mana rahasia bank dapat dikesampingkan, agar pemenuhan kewajiban hukum oleh perbankan tidak terjebak dalam tindakan *over-disclosure* yang melanggar privasi dan hak konstitusional nasabah.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan melakukan uji kepatuhan perundang-undangan untuk memetakan prosedur permintaan data nasabah yang sesuai hukum. Melalui pendekatan dokmatik dan kronologis, penelitian ini bertujuan menganalisis benturan norma antara UU Perbankan dan UU TPPU, serta menguji validitas pembukaan data nasabah dalam kasus Nikita Mirzani untuk menemukan masalah hukum yang sebenarnya, bukan sekadar membenarkan tindakan hukum yang telah terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesesuaian pemaparan data mutasi rekening nasabah dalam persidangan kasus Nikita Mirzani ditinjau dari prinsip minimalisasi data menurut UU No. 27 Tahun 2022 tentang

Pelindungan Data Pribadi dan POJK No. 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank?

2. Bagaimana tanggung jawab pihak Bank BCA dalam kerahasiaan data nasabah terhadap tindakan *over-disclosure* pada kasus Nikita Mirzani?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kesesuaian pembukaan data transaksi/mutasi rekening dalam persidangan perkara Nikita Mirzani dengan norma rahasia bank dan pelindungan data pribadi (UU Perbankan, UU PDP, dan POJK 44/2024).
2. Menganalisis tanggung jawab bank apabila terdapat pembukaan data yang melampaui batas kebutuhan pembuktian (*over-disclosure*), termasuk pemetaan akibat hukum perdata/administratif/pidana yang relevan

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan baik secara teoretis maupun praktis dalam diskursus hukum perbankan dan perlindungan data pribadi di Indonesia, berikut beberapa manfaat penelitian:

Manfaat Teoritis:

1. Menambah pengembangan kajian Hukum Perbankan dan Hukum Pelindungan Data Pribadi khususnya pada irisan antara rahasia bank dengan kebutuhan penegakan hukum”.
2. Menjadi referensi akademik tentang konstruksi tanggung jawab bank

terhadap kebocoran/akses data, termasuk ketika data dibuka dalam proses hukum.

Manfaat Praktis :

1. Bagi bank: menjadi masukan untuk memperkuat SOP internal, audit akses data, dan pengendalian risiko kebocoran data.
2. Bagi regulator/penegak hukum: menjadi masukan agar permintaan data nasabah dilakukan sesuai prinsip legalitas, proporsionalitas, dan kebutuhan pembuktian.
3. Bagi masyarakat/nasabah: meningkatkan literasi terkait hak atas data pribadi dan mekanisme keberatan/gugatan bila terjadi pelanggaran.

1.5 Keaslian Penelitian

Permasalahan penelitian ini berfokus pada pengkajian perlindungan hukun di Indonesia mengenai tindakan *over-disclosure* data nasabah, serta melakukan analisis terhadap tanggung jawab pihak Bank BCA dalam kerahasiaan data nasabah terhadap tindakan *over-disclosure* pada kasus Nikita Mirzani.

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Pembahasan	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	“Pembocoran Rahasia Bank Sebagai Pelanggaran Hak Privasi dan Data Pribadi Elektronik Nasabah Bank”	Membahas rahasia bank, privasi, dan akibat hukum pembocoran data nasabah dalam konteks perlindungan hak privasi dan data elektronik.	Bagaimana pembocoran rahasia bank dikualifikasi kan sebagai pelanggaran hukum (rahasia bank/privasi)	Penelitian ini lebih spesifik: menilai tanggung jawab bank dalam konteks pembukaan data untuk proses penegakan hukum dan menguji penerapannya pada kasus

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Pembahasan	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
	(Sudjana, 2022)		dan konsekuensi sanksinya.	konkret Nikita Mirzani dengan BCA, sekaligus mengkaitkan dengan UU PDP + POJK 44/2024 (aturan terbaru).
2.	“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital” (Tarigan & Paulus, 2019)	Fokus pada perbankan digital, potensi risiko layanan elektronik (internet/m obile banking), serta bentuk perlindungan hukum bagi nasabah sebagai konsumen jasa perbankan.	Sejauh mana perlindungan nasabah pada layanan perbankan digital dan bagaimana tanggung jawab/mitigasi risiko bank atas layanan digital.	Penelitian ini tidak hanya membahas “perlindungan nasabah digital”, tetapi menitik beratkan kerahasiaan data (rahasia bank + data pribadi) dan batas pembukaan data ketika ada kebutuhan penegakan hukum; ditutup dengan analisis studi kasus figur publik (Nikita Mirzani–BCA) sehingga lebih “case-based” dan kekinian.
3	“Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Pelaksanaan Layanan Perbankan Digital” (Wardoyo & Prastyanti, 2025)	Membahas UU PDP dan implikasinya bagi perbankan digital, termasuk kewajiban pengendali data dan perlindungan data konsumen/nasabah di sektor bank.	Bagaimana kewajiban bank sebagai pengendali data menurut UU PDP dan bagaimana perlindungan data pribadi diterapkan pada layanan perbankan digital.	Penelitian ini mengembangkan fokusnya: bukan hanya implementasi UU PDP secara umum, tetapi menguji konstruksi tanggung jawab bank ketika data nasabah dibuka dalam proses perkara (pidana/TPPU) dan bagaimana posisi bank bila nasabah menganggap terjadi “pembukaan/penggunaan berlebihan (<i>over-disclosure</i>)” atau kebocoran; plus memakai POJK Rahasia Bank 44/2024 sebagai

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Pembahasan	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
				pisau analisis utama.

Sumber: data diolah, 2026

1.6 Metode Penelitian

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, metode penelitian dipandang sebagai instrumen atau mekanisme kerja yang sistematis guna menghasilkan pengetahuan hukum yang memiliki validitas atau keabsahan. Dalam klasifikasinya, beliau membagi pendekatan penelitian tersebut ke dalam dua kategori utama, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.⁹

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal research*), mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹⁰ Fokus penelitian adalah menganalisis perlindungan hukum di Indonesia mengenai tindakan *over-disclosure* data nasabah, serta mengidentifikasi tanggung jawab pihak Bank BCA dalam kerahasiaan data nasabah terhadap tindakan *over-disclosure* pada kasus Nikita Mirzani. Penelitian ini tidak memerlukan penelitian empiris sebab data utama dapat

⁹ S Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), <https://books.google.com.sg/books?id=M3b3NAAACAAJ>.

¹⁰ S Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), <https://books.google.co.id/books?id=0fpTMwAACAAJ>.

diperoleh dari putusan pengadilan tingkat pertama dan bahan hukum primer lain.

1.6.2 Metode Penelitian

Untuk mendukung validitas data, penelitian ini menerapkan metode pendekatan yang disesuaikan dengan tipologi penelitian guna memperoleh hasil analisis yang akurat.¹¹ Berikut pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

1.6.2.1 *Statute approach*: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

dilakukan dengan cara menelaah berbagai aturan hukum yang bersifat tertulis dan berkaitan erat dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Fokus utama dari pendekatan ini adalah untuk memahami hierarki, konsistensi, dan sinkronisasi regulasi yang mengatur mengenai kewajiban bank dalam menjaga rahasia data nasabah serta perlindungan data pribadi. Dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan telaah terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan guna membedah norma mengenai rahasia bank, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai payung hukum utama dalam melindungi hak-hak subjek data. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan celah hukum (*legal gap*) atau pertentangan norma terkait tindakan *over-disclosure* yang dilakukan oleh lembaga perbankan. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, diharapkan dapat ditemukan landasan yuridis yang kuat untuk menentukan bentuk tanggung jawab hukum perbankan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 13th ed. (Jakarta: KENCANA, 2005).

terhadap kebocoran atau pengungkapan data nasabah yang tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku.

1.6.2.2 **Case approach**: penelitian yang bertujuan untuk membedah fenomena *over-disclosure* atau pengungkapan data secara berlebihan yang bersifat kasuistik dalam perkara Nikita Mirzani dan BCA. Melalui pendekatan ini, penelitian ini dapat melakukan analisis mendalam terhadap fakta-fakta persidangan, khususnya mengenai relevansi alat bukti mutasi rekening yang dipaparkan oleh saksi bank dengan kebutuhan pembuktian tindak pidana pencucian uang (TPPU). Berbeda dengan pendekatan perundang-undangan yang hanya menelaah norma secara abstrak, pendekatan kasus memungkinkan untuk menguji penerapan prinsip minimalisasi data dan proporsionalitas secara konkret, sehingga dapat ditemukan titik singgung pelanggaran hak subjektif nasabah dan bentuk perbuatan melawan hukum (PMH) dalam tindakan *over-disclosure* oleh pihak perbankan pada praktik peradilan.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan sumber otoritatif yang memiliki kekuatan mengikat untuk membedah landasan legalitas tanggung jawab perbankan. Sumber ini terdiri dari hierarki peraturan perundang-undangan yang relevan, meliputi UUD NRI 1945, UU Perbankan terkait kewajiban rahasia bank, UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta regulasi teknis seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Seluruh instrumen tersebut digunakan sebagai standar

normatif untuk menilai tindakan *over-disclosure* oleh lembaga perbankan. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai sumber bahan hukum primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini:

1. Undang-Undang Perbankan (UU No. 10 Tahun 1998) beserta perubahan terbaru di sektor keuangan; ketentuan rahasia bank dan pengecualiannya.
 - a. Pasal 40: inti kewajiban bank merahasiakan keterangan Nasabah Penyimpan dan simpanannya, serta berlaku juga bagi pihak terafiliasi.
 - b. Pasal 41: pengecualian untuk kepentingan perpajakan (perintah tertulis)
 - c. Pasal 41A: pengecualian terkait penyelesaian piutang negara (permintaan pejabat berwenang)
 - d. Pasal 42: pengecualian untuk kepentingan peradilan perkara pidana (izin dari otoritas yang berwenang)
 - e. Pasal 47: sanksi pidana bagi pihak yang memaksa bank membuka rahasia bank tanpa dasar/izin + sanksi untuk insan bank/terafiliasi yang sengaja membocorkan
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)
 - a. Pasal 12: subjek data berhak menggugat & menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadinya
 - b. Pasal 15: pengecualian pelaksanaan hak subjek data untuk kepentingan pertahanan/keamanan dan proses penegakan hukum

(relevan dengan pembukaan data saat penyidikan/persidangan)

- c. Pasal 36: Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi
- d. Pasal 38–39: kewajiban melindungi dari pemrosesan tidak sah serta mencegah akses tidak sah dengan sistem keamanan yang andal/aman
- e. Pasal 47: Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan dan pembuktian kepatuhan prinsip PDP

3. POJK Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank

- a. Pasal 1 angka 11: definisi Rahasia Bank (mencakup Nasabah Penyimpan & Simpanan serta Nasabah Investor & Investasi)
- b. Pasal 2: kewajiban bank & pihak terafiliasi merahasiakan informasi rahasia bank
- c. Pasal 3: daftar pengecualian (perdata, pidana, kurator/likuidator, kuasa nasabah, ahli waris, tukar- menukar antar bank, serta perpajakan)
- d. Pasal 4: bank wajib punya prosedur internal & pendokumentasian permintaan/pemberian pembukaan rahasia bank
- e. Pasal 5: sanksi administratif (teguran tertulis, penurunan penilaian tata kelola, larangan pihak utama, sampai denda administratif)
- f. POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
- g. Pasal 19: PUJK wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan

data/informasi konsumen

- h. Pasal 20: pertukaran data/informasi dengan pihak lain wajib memperhatikan ketentuan PDP & ketentuan OJK
 - i. Pasal 21: transfer data ke luar wilayah RI wajib memenuhi ketentuan perlindungan data pribadi (cross-border transfer)
 - j. asal 22–23: PUJK dilarang memberikan data konsumen kepada pihak lain, kecuali ada dasar pemrosesan sesuai aturan PDP (pengecualian)
- b. Bahan Hukum Sekunder: Jurnal/hasil penelitian yang membahas rahasia bank, pengecualian rahasia bank untuk proses hukum, dan perlindungan data pribadi di sektor perbankan.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan mencatat bahan-bahan hukum secara sistematis. Adapun uraian teknik pengumpulan berdasarkan jenis bahan hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. **Pengumpulan Bahan Hukum Primer:** Teknik pengumpulan dilakukan dengan cara menelusuri hierarki peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan otoritatif terkait isu perbankan dan perlindungan data. Proses ini dimulai dengan menginventarisasi Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, kemudian mengerucut pada peraturan spesifik seperti UU Perbankan, UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta peraturan pelaksana

seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Peneliti menggunakan metode klasifikasi pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan kewajiban rahasia bank dan sanksi atas tindakan *over-disclosure* untuk menemukan standar normatif yang menjadi acuan penilaian dalam penelitian ini.

- b. **Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder.** Bahan hukum sekunder yang berfungsi memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dikumpulkan melalui penelusuran literatur ilmiah. Teknik ini melibatkan pencarian buku-buku teks hukum mengenai hukum perbankan dan hak privasi, jurnal-jurnal hukum bereputasi, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tema. Peneliti melakukan studi dokumen terhadap pendapat para akademisi untuk memperoleh landasan teoretis mengenai tanggung jawab hukum dan prinsip perlindungan nasabah, yang kemudian dicatat secara sistematis untuk memperkuat argumentasi hukum dalam analisis.
- c. **Pengumpulan Bahan Non-Hukum:** Sebagai pendukung dalam membedah fenomena nyata, bahan non-hukum dikumpulkan guna memberikan konteks empiris pada studi kasus yang diangkat. Teknik pengumpulan dilakukan melalui observasi dokumen digital dan studi media terhadap berita-berita terpercaya serta rilis resmi yang memuat kronologi peristiwa antara Nikita Mirzani dan pihak BCA. Informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut disinkronkan dengan fakta-fakta publik untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai

bagaimana tindakan *over-disclosure* terjadi di lapangan, sehingga peneliti dapat menarik korelasi antara peristiwa konkret tersebut dengan peraturan hukum yang berlaku.